



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 234/Pdt.G/2019/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : ---/01/VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2019/PA.Pal



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat Kota Palu :

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Anak I (perempuan), umur 8 tahun dan Anak II), umur 3 tahun;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak bulan September 2009, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.
 - b. Tergugat sering emosi apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu dan Tergugat tidak mau disuruh bekerja oleh Penggugat.
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2014 ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada awal bulan Februari 2018, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak awal bulan Pebruari 2018 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2019/PA.Pal



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengapulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ---/01/VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah,



bermetraai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bukti saksi :

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 26 Juli 2009;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Palu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Fadila (perempuan), umur 8 tahun dan Akila Putri (perempuan), umur 3 tahun;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun mulai sejak bulan September 2009, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, dan sering emosi apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu tersebut serta tidak mau disuruh bekerja;

- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2014 ;

- Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Pebruari 2018, disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2019/PA.Pal



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak awal bulan Pebruari 2018 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 1 bulan
lanya;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tolambu, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman saksi;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 26 Juli 2009;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Palu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun mulai sejak bulan September 2009, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu., dan sering emosi apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu tersebut serta tidak mau disuruh bekerja;

- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2014 ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2019/PA.Pal



- Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Pebruari 2018, disebabkan karena Penggugat sering mengkonsumsi narkoba sejenis sabu-sabu;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak awal bulan Pebruari 2018 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya;

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini , maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di at as;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, terbukti Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan hal tersebut perkara yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf a angka 9 jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2019/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016 tentang mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 tahun 2016 jo pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo.pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa mulai sejak awal pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, dan sering emosi apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu tersebut serta tidak mau disuruh bekerja, puncaknya terjadi pada awal bulan Pebruari 2018, disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal mulai sejak bulan Pebruari 2018 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, menikah pada tanggal 26 Juli 2009 oleh karenanya kedua belah pihak punya kaitan yang erat dengan pokok perkara yang diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan dan ternyata pula

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2019/PA.Pal



... bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah demikian pula gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek yaitu tanpa hadirnya Tergugat, karena menurut anggapan hukum gugatan Penggugat dianggap benar, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dan pendapat di dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap dimuka persidangan lalu ia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk zalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:



Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 26 Juli 2009 ;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa mulai sejak bulan September 2009, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, dan sering emosi apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu tersebut serta tidak mau disuruh bekerja, puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Pebruari 2018, disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tuanya, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal mulai sejak bulan Pebruari 2018 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi untuk rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti mulai sejak bulan September 2009 sering terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba sejenis sabu-sabu, dan sering emosi apabila tidak dapat sabu-sabu tersebut serta tidak mau disuruh bekerja, puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Pebruari 2018, disebabkan karena hal yang sama, kemudian



Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tuanya, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal mulai sejak bulan Pebruari 2018 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, demikian pula selama berpisah juga sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun dengan Tergugat, maka berdasarkan hal-hal tersebut jelas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan retak dan sudah sulit untuk dirukunkan, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan cerai untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها
القاضي طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح
بينهما

Artinya : Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Inspres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam



...nasa idon tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

...menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

...Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. M
...enyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. M
...engabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. M
...enjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. M
...embebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 11 bulan April tahun 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 bulan Sya'ban tahun 1440 Hijriah oleh kami Drs. Khalis, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. dan Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Moh. Rizal, S.HI, M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2019/PA.Pal



Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Khalis, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H

Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag.

Panitera Pengganti

Moh. Rizal, S.HI, M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

